



PUTUSAN

Nomor 71/PID.SUS/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I WAYAN SUDIASA;**
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Penulisan, Kec/Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I Wayan Sudiasa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/III/2021/RES.4.2;

Terdakwa I Wayan Sudiasa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS



7. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Bli., tanggal 6 September 2021. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-28/N.1.13/BNGLI/05 /2021, tanggal 11 Juni 2021, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I Wayan Sudiasa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 23.40 wita, atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Rumah Terdakwa I Wayan Sudiasa Banjar Penulisan, Kelurahan Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa ditahan di Bangli dan saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Bangli sehingga Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wita terdakwa I Wayan Sudiasa menghubungi BUDUH (DPO/Daftar Pencarian Orang) via Handphone dengan aplikasi Whatsapp kenomor 085338488811 untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan disepakati seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan atas permintaan terdakwa I Wayan Sudiasa tersebut, BUDUH (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyanggupi dan menyuruh

Hal. 2 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS



agar terdakwa I Wayan Sudiasa datang ke depan Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar sekira pukul 23.00 wita,

- Bahwa setelah terdakwa I Wayan Sudiasa datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BUDUH (DPO/Daftar Pencanharian Orang), kemudian secara bersamaan dengan berbeda sepeda motor terdakwa I Wayan Sudiasa diarahkan menuju sebuah gang sebelah barat kuburan Desa Beng selanjutnya BUDUH (DPO/Daftar Pencanharian Orang) menunjukkan paket narkoba tersebut tersimpan dipangkal pohon kamboja dan menyuruh terdakwa I Wayan Sudiasa untuk mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa I Wayan Sudiasa lalu menyimpannya paket narkoba jenis shabu tersebut didashboard sebelah kiri Sepeda motor merk Honda Vario Nopol DK 5542 KAB yang dikendarainya dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain, kemudian dari Gianyar terdakwa I Wayan Sudiasa lalu berangkat menuju Daerah Bangli.
- Bahwa sekitar pukul 23.40 wita, setibanya Terdakwa di depan toko Indomaret Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 14 Lingkungan Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, ketika terdakwa I Wayan Sudiasa hendak meninggalkan toko Indomaret tersebut, datang petugas kepolisian yaitu saksi I Made Robet Kendedi dan saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan yang sudah curiga dengan kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Putra Suryana Prasetya dan saksi Imam Fadhil Munajat yang merupakan pegawai Indomaret dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang didapat pada dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda Vario Nopol DK 5542 KAB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 4 warna putih, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID 896211593871799510-0, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario No.Pol DK 5542 KAB warna hitam atas nama I WAYAN MIASA selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Bangli.

Hal. 3 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS



- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 330/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan DEWI YULIANA, S.Si., M.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, diperoleh kesimpulan :
 1. Bahwa barang bukti dengan nomor 2017/2021/NF berupa kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Sedangkan barang bukti dengan nomor 2018/2021/NF berupa cairan warna kuning / urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, milik terdakwa I Wayan Sudiasa adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 331/FKF/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANANG KUSNADI, S.Si., M.T., dan I MADE AGUS ADI PUTRA, S.Kom., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, diperoleh kesimpulan :
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut pada pemeriksaan *handphone* merek Samsung SM-N910C Galaxy Note 4 warna putih IMEI : 356387068804310 dengan *SimCard* XL Axiata dengan ICCID : 8962115938717995100 milik terdakwa I Wayan Sudiasa ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Device Screenshots* sebanyak 9 (sembilan) gambar *Screenshots*.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa I Wayan Sudiasa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 23.40 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Depan toko Indomaret Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 14, Lingkungan Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wita terdakwa I Wayan Sudiasa menghubungi BUDUH (DPO/Daftar Pencarian Orang) via Handphone dengan aplikasi Whatsapp kenomor 085338488811 untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan disepakati seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan atas permintaan terdakwa I Wayan Sudiasa tersebut, BUDUH (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyanggupi dan menyuruh agar terdakwa I Wayan Sudiasa datang ke depan Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar sekira pukul 23.00 wita,
- Bahwa setelah terdakwa I Wayan Sudiasa datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian secara bersamaan dengan berbeda sepeda motor terdakwa I Wayan Sudiasa diarahkan menuju sebuah gang sebelah barat kuburan Desa Beng selanjutnya BUDUH (DPO/Daftar Pencarian Orang) menunjukkan paket narkoba tersebut berada dipangkal pohon kamboja dan menyuruh terdakwa I Wayan Sudiasa untuk mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa I Wayan Sudiasa lalu menyimpannya paket narkotika jenis shabu tersebut didashboard sebelah kiri Sepeda motor merk Honda Vario Nopol DK 5542 KAB yang dikendarainya dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain, kemudian dari

Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS



Gianyar terdakwa I Wayan Sudiasa lalu berangkat menuju Daerah Bangli.

- Bahwa sekitar pukul 23.40 wita, setibanya Terdakwa di depan toko Indomaret Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 14 Lingkungan Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, ketika terdakwa I Wayan Sudiasa hendak meninggalkan toko Indomaret tersebut, datang petugas kepolisian yaitu saksi I Made Robet Kendedi dan saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan yang sudah curiga dengan kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Putra Suryana Prasetya dan saksi Imam Fadhil Munajat yang merupakan pegawai Indomaret dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang didapat pada dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda Vario Nopol DK 5542 KAB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 4 warna putih, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID 896211593871799510-0, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario No. Pol DK 5542 KAB warna hitam atas nama I WAYAN MIASA selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Bangli.
- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 330/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan DEWI YULIANA, S.Si., M.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, diperoleh kesimpulan :
 1. Bahwa barang bukti dengan nomor 2017/2021/NF berupa kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS



2. Sedangkan barang bukti dengan nomor 2018/2021/NF berupa cairan warna kuning / urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, milik terdakwa I Wayan Sudiasa adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 331/FKF/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANANG KUSNADI, S.Si.,M.T., dan I MADE AGUS ADI PUTRA, S.Kom., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, diperoleh kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut pada pemeriksaan *handphone* merek Samsung SM-N910C Galaxy Note 4 warna putih IMEI : 356387068804310 dengan *SimCard* XL Axiata dengan ICCID : 8962115938717995100 milik terdakwa I Wayan Sudiasa ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Device Screenshots* sebanyak 9 (sembilan) gambar *Screenshots*.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan **Terdakwa** I WAYAN SUDIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum **Terdakwa** I WAYAN SUDIASA oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan **denda sebesar**

Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS



Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) **subsida**ir selama 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu benar mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat 0,20 gram bruto atau 0,11 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,09 gram netto.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 4 warna putih.
 - 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID 896211593871799510-0.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N11M2 A/T No.pol DK 5542 KAB warna hitam atas nama I WAYAN MIASA
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N11M2 A/T No.pol DK 5542 KAB Warna Hitam berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada I WAYAN MIASA

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Sudiasa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS



D
pt

esia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,20 gram bruto atau 0,11 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,09 gram netto;
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 4 warna putih;
 - 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID 896211593871799510-0;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N11M2 A/T No.pol DK 5542 KAB warna hitam atas nama I WAYAN MIASA
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N11M2 A/T No.pol DK 5542 KAB Warna Hitam berikut kunci kontakDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 28 /Pid.Sus./2021/PN.Bli. tanggal 6 September 2021 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 9/Akta.Pid/2021/PN.Bli. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa/Terdakwa pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana suratnya tertanggal 22 September 2021 Nomor : B-1890/N.1.13/Enz.3/09/2021, surat memori banding tersebut telah pula disampaikan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Bli, masing masing tertanggal 23 September 2021;

Membaca surat / Relas Pemberitahuan untuk membaca berkas perkara oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana suratnya tertanggal 14 September 2021 dan telah pula memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa/Terdakwa yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara pidana atas nama Terdakwa I WAYAN SUDIASA tidak cermat dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah

Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS



Agung sebagai dasar dari penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menurut ancaman hukumannya paling singkat 4 (empat) tahun, sehingga putusan ini melampaui batas kewenangan Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa sampai perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding (Penuntut Umum) dalam memori bandingnya mengajukan alasan yang pada pokoknya adalah : “ Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama keliru, oleh karena seharusnya dalam perkara ini tidak dapat diterapkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan adanya fakta barang bukti Narkotika yang disimpan terdakwa hanya 0,11 gram netto, dan keterangan terdakwa dipergunakan untuk dipakai sendiri untuk menambah stamina sebagai pembuat bangunan sanggah batu hitam;

Menimbang, bahwa terkait hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang hasilnya urine terdakwa tidak mengandung Narkotika Metamfetamina Golongan I, telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertera pada halaman 26 sampai halaman 27 putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 September 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bli, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum

Hal. 11 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS



D
pt

esia

maupun dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum maupun penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 September 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bli, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan sepenuhnya dari Penangkapan dan Penahanan yang Terdakwa telah jalani dan Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 6 September 2021 Nomor 28 /Pid.Sus /2021/PN.Bli, yang dimintakan Banding tersebut ;

Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 21 Oktober 2021** oleh kami I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SARTONO, S.H., M.H. dan SUTARTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 September 2021 Nomor 71/PID.SUS/2021/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh I GEDE IRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SARTONO, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H., M.H.

SUTARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

I GEDE IRIANA, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

Hal. **14** dari **13** halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)